RETRIBUSI-RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERUBAHAN

2016

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 15 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 15, TLD NO. 13, SETDA KABUPATEN KARANGASEM : 23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEAYANAN KESEHATAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | Bahwa dengan memperhatikan perubahan indeks harga dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan serta dengan adanya penambahan ojek retribusimaka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 perlu diubah; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Sarana dan Jasa Pelayanan Rawat Jalan;
3. Retribusi Sarana dan Jasa Pelayanan Pelayanan Rawat Darurat;
4. Pelayanan Rawat Inap;
5. Perhitungan Hari Rawat;
6. Jenis Tindakan Medik;
7. Pelayanan Kebidanan dan kandungan;
8. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik;
9. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
10. Pelayanan Kendaraan;
11. Tarif Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan;
12. Tarif Pengelolaan Sampah Medis;
13. Peninjauan Tairf Retribusi.

Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 13 perubahan. |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 27 Desember 2016.Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21.Penjelasan : 3 hlm. |